



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.4/57 TAHUN 2025  
TENTANG

TOP 40 KOMPETISI INOVASI DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, setiap Perangkat Daerah wajib menciptakan minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan ekosistem inovasi dan melaksanakan pembinaan serta apresiasi kepada Perangkat Daerah, telah diselenggarakan Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025;
- c. bahwa kompetisi sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dilaksanakan tahapan penilaian penjurian proposal untuk menentukan TOP 40;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c agar pelaksanaanya berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang TOP 40 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 37);

Memperhatikan : Berita Acara Penentuan TOP 40 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025 Nomor S/000.9.14/286/2025 tanggal 15 Agustus 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Top 40 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Top 40 Kompetisi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun berdasarkan abjad instansi dan tidak menggambarkan peringkat.

KETIGA : Top 40 Kompetisi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati/Wali Kota di Jawa Tengah;
6. Penerima Penghargaan TOP 40 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR 100.3.3.4/57 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TOP 40 KOMPETISI INOVASI DAERAH**  
**JAWA TENGAH TAHUN 2025**

**TOP 40 KOMPETISI INOVASI DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2025**

NO.	NAMA INSTANSI	UNIT KERJA	NAMA INOVASI
1	2	3	4
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	NGOPENI SING ORA KOPEN BEN KOPEN.
2.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Sistem Aduan Lansia Terlantar (SI ADULT).
3.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Transformasi Jejaring Kemitraan Dalam Sinergitas Pemberdayaan Sosial Untuk Kemandirian Penyandang Disabilitas Netra di PPSDSN Pendowo (JEMARI PENDOWO).
4.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Mobile Training Unit Gerakan Cepat Pelatihan Masuk Desa (MTU GERCEP MAS DE).
5.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Sistem Informasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SIK3).
6.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.	Layanan Kesehatan Unggulan Jiwa Remaja (LA KETAN GULA JAWA).
7.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.	Mini Website Skrining Tumbuh Kembang Amino Hospital (MIE KRITENG AMINO).
8.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta Provinsi Jawa Tengah.	Bantuan Peduli Rehabilitan Untuk Berkarya Mandiri dan Amanah (BPR BERKAH).
9.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta Provinsi Jawa Tengah.	Dinten Jum'at Dodolan lan Ketemuan (DJUMINTEN DOLAN).
10.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Digitalisasi Monitoring Kebersihan Lingkungan, Suhu Dan Kelembaban Ruang Serta Cepat Respon Atasi Aduan Kebersihan Fasilitas (SI MONI BERUANG CERDAS).

NO.	NAMA INSTANSI	UNIT KERJA	NAMA INOVASI
1	2	3	4
11.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Pojok Produksi Hasil Karya Orang Dengan Gangguan Jiwa (OJO PHK GUWA).
12.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	SEKUTER SIWA OKE.
13.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Aplikasi Pelayanan Pendidikan Klinik Yang Transparan, Efektif, Akuntabel, Berkualitas, Dan Efisien (APIK TENAN).
14.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Elektronik Mutu dan Insiden Keselamatan Pasien Rumah Sakit Adhyatma (E-MITRA).
15.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Simulasi Untuk Kemampuan Motorik Adaptif Pasca Stroke Berbasis Virtual Reality (SUKMA STROKE VIRAL).
16.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Sistem Pelaporan Nilai Kritis Patologi Klinik (SI PELARI PANIK).
17.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Sistem Pemesanan Elektronik Diet Terintegrasi Bagi Pasien Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi (SI PEDAS BANGET).
18.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Cuci Kinclong (CILONG).
19.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Kunjungan Maring Omah (JUMINAH).
20.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Pelayanan Stroke (PETROKE).
21.	Kabupaten Banyumas.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.	Sistem Aplikasi Tata Ruang Terintegrasi Mendukung Investasi Nasional (SATRIA TRENGGINAS).
22.	Kabupaten Banyumas.	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.	Sistem Informasi Antrian Pasien Cepat, Efisien, Ramah, Ikhlas, Aman (INOVASI SIAP CERIA).

NO.	NAMA INSTANSI	UNIT KERJA	NAMA INOVASI
1	2	3	4
23.	Kabupaten Boyolali.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali.	Boyolali Innovation System Management Of Research And Technology (BI-SMART).
24.	Kabupaten Demak.	Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak.	Pelayanan Antar Jemput Pasien dan Pelayanan Mobil Ambulans Jenazah (LATANZA).
25.	Kabupaten Demak.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak.	Strategi Untuk Meningkatkan Pendapatan Sewa Sawah Dengan Tetap Menjaga Kesejahteraan Petani (TAPE KETAN).
26.	Kabupaten Karanganyar.	Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.	Sistem Digital Platform Bantu Pasien TBC Lancar Dapatkan Jaminan Kesehatan (SEDAP BETUL JAMUKU).
27.	Kabupaten Kebumen.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Pisah Kelola Sampah, Bersih Lingkungan, Sehat dan Tambah Penghasilan (PILAH BERLIAN).
28.	Kabupaten Kebumen.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Keluarga dan Masyarakat (SI PEMIKAT).
29.	Kabupaten Kendal.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.	Cek Informasi Kelanjutan Keperawatan ODGJ Ruang EDELWEISS (CIK KEPO EDELWEISS).
30.	Kabupaten Kendal.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal.	Sekolah Mahir Bisnis, Kewirausahaan Pemuda (SEMANIS KAMU).
31.	Kabupaten Pekalongan.	Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan.	Edukasi Kesehatan Berbasis Online RSUD Kajen (EKS-BANNER).
32.	Kabupaten Pemalang.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.	Pelayanan Terpadu Peserta JKN-KIS Kolaborasi Dengan BPJS Kesehatan Dan DINOS KBPP Kabupaten Pemalang (PETIS PEMALANG).
33.	Kabupaten Sukoharjo.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Gerakan Olah Eco Enzyme Atasi Sampah Organik (GOEZ ASIK).
34.	Kabupaten Sukoharjo.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo.	Kita Tata Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (KITAPUN SENAPAS).

NO.	NAMA INSTANSI	UNIT KERJA	NAMA INOVASI
1	2	3	4
35.	Kabupaten Temanggung.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.	Gerakan Pendampingan Layanan Perizinan (GAMPIL).
36.	Kabupaten Temanggung..	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.	Jemput Bola Berbasis Online Single Submission Menuju UMKM Naik Kelas (JEMPOL BOSS).
37.	Kabupaten Wonogiri.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.	MITRA DESA: Akselerasi Daya Saing Investasi Desa dan Kecamatan di Kabupaten Wonogiri.
38.	Kota Pekalongan.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan.	Sistem Informasi dan Aplikasi Perikanan (SIAPKAN).
39.	Kota Semarang.	Dinas Kesehatan Kota Semarang.	CKRAWALA BUANA: Analisa Situasi Kesehatan Masyarakat dengan Sistem Kerentanan Wilayah Kesehatan Berbasis Analitik Data Pelayanan.
40.	Kota Semarang.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.	Sistem Peningkatkan Informasi Berbasis Peta Digital (SIMENIPEDI).

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,

SUMARNO



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001